

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan manusia di dunia ini sama namun manusia itu sendirilah yang membedakan diantara sesama manusia baik berwujud sikap, perilaku maupun perlakuannya, sudah seharusnya manusia meyakini kesempurnaan Tuhan, termasuk meyakini kesempurnaan ciptaan-Nya yang secara kasat mata berwujud sesuatu yang “tidak sempurna”. Wujud ketidaksempurnaan semu ini banyak terlihat di sekitar kehidupan manusia. Ada yang dianugerahi Tuhan ketidaksempurnaan semu, mereka adalah para penyandang Disabilitas. Semua manusia normal atau “cacat” sudah dibekali potensi yang sama oleh Tuhan. Salah satunya adalah otak. Setiap manusia pasti dianugerahi potensi oleh Tuhan apapun bentuknya. Namun seringkali manusia kurang menyadari hal ini. Sikap manusia cenderung berlebihan, kadang terlalu percaya diri dengan potensi yang ada pada dirinya dan menganggap remeh potensi orang lain. Atau sebaliknya, manusia iri dengan potensi orang lain sehingga menyebabkan kurang percaya diri dengan potensi diri sendiri.

Kecacatan pada dasarnya berkaitan dengan tidak berfungsinya salah satu bagian fisik bagian dari fisik dan psikis sama sekali tidak ada kaitannya dengan mampu atau tidak mampunya seseorang secara keseluruhan. Jadi orang yang tidak memiliki bagian dari alat tubuh atau rusaknya fungsi alat tubuh sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan kemampuan seseorang. Sedangkan mereka yang disebut normal adalah mereka yang memiliki anggota tubuh yang secara fisik bisa diobservasi, seperti mempunyai mata, tangan kaki, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak jarang menyebabkan adanya diskriminasi dan subordinasi terhadap penyandang cacat. Para penyandang cacat sering mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak adil dari masyarakat sekitarnya. Hal ini lebih didasarkan pada kondisi fisik atau kecacatan yang disandang. Sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Contoh

kesenjangan-kesenjangan yang diperoleh Penyandang Disabilitas dapat kita lihat pada kesenjangan dalam hal pendidikan dan kesempatan kerja.

Kecacatan yang dipandang bukan sebagai sebuah realita sosial juga mengakibatkan tidak adanya tindakan penyelesaian secara nyata terhadap persoalan yang dihadapi oleh para Penyandang Disabilitas. Karena kecacatan masih belum dipandang sebagai persoalan sosial yang setara dengan persoalan sosial lainnya. Penanganan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi kecacatan lebih mengarah pada santunan. Perilaku menyantuni tersebut dilakukan karena adanya rasa belas kasihan yang muncul karena melihat kondisi Penyandang Disabilitas yang dalam benak masyarakat layak untuk disantuni. Pandangan yang timbul di masyarakat dalam melihat penyandang cacat yang bersifat mengasihani seharusnya dirubah menjadi penghormatan terhadap hak-hak penyandang cacat yang sama dengan manusia yang lainnya. Karena hal tersebut menjadi salah satu sumber penyebab semakin kompleksnya permasalahan yang dialami Penyandang Disabilitas. Pemerintah telah menunjukkan kemauan baik dalam melihat persoalan kecacatan di Indonesia dengan mengeluarkan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian diikuti oleh KepMen, Perda ataupun aturan lainnya. Namun sebagaimana biasanya peraturan tinggallah peraturan yang tidak kunjung terealisasi. Hal ini terjadi karena tidak diiringi oleh perubahan sikap dan cara pandang masyarakat terhadap kecacatan dan Penyandang Disabilitas. Ada dua hal penting yang menjadi alasan mengapa peraturan-peraturan tersebut tidak kunjung terealisasi. *Pertama*, pemerintah tidak serius dalam menangani permasalahan dan menjamin hak-hak para Penyandang Disabilitas.

Persyaratan sehat jasmani dan rohani atau pandangan efektifitas dan efisiensi menjadi sebuah ide yang menggeneralisir cara pikir masyarakat sehingga mengabaikan potensi individual yang dimiliki Penyandang Disabilitas. Masyarakat memukul rata bahwa Penyandang Disabilitas adalah individu yang tidak mempunyai kemampuan, tidak memiliki potensi. Ada beberapa catatan mengenai masalah kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas ini. *Pertama*, dalam situasi krisis ekonomi yang belum teratasi masalah kesempatan kerja menjadi semakin sempit. Sehingga secara objektif semua orang sulit mendapatkan pekerjaan. *Kedua*, kemungkinan masih adanya diskriminasi, Penyandang Disabilitas tidak diterima bukan karena kompetensinya tetapi karena kecacatannya. *Ketiga*, ada masalah aksesibilitas fisik dimana banyak tempat kerja yang tidak aksesibel bagi Penyandang Disabilitas. Dalam banyak kenyataan, sekarang ini masih banyak orang yang memberi stigma bahwa para Penyandang Disabilitas tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk memegang suatu jabatan, lebih banyak merepotkan dan menambah pengeluaran

perusahaan karena harus menyediakan akomodasi atau fasilitas khusus jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak cacat.

Hal-hal inilah yang seringkali membuat para pelamar pekerjaan yang kebetulan adalah Penyandang Disabilitas gagal diterima bekerja, Mereka kalah bersaing dari rekan-rekan yang tidak cacat meskipun secara akademis para Penyandang Disabilitas ternyata lebih unggul dari mereka yang tidak cacat. Tidak sedikit hasil kerja para Penyandang Disabilitas yang tidak kalah bahkan banyak juga yang lebih baik dari hasil serupa dari mereka yang normal.

Jember merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terus berbenah diri untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang layak bagi masyarakatnya. Namun setiap proses pembangunan tetap akan diikuti oleh berbagai masalah sebagai dampak dari pembangunan itu sendiri. Salah satunya adalah termarjinalkannya para Penyandang Disabilitas. Dalam kondisi fisik yang berbeda dengan manusia lainnya para Penyandang Disabilitas sering mendapat perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh stigma yang berkembang di masyarakat bahwa Penyandang Disabilitas tidak mempunyai potensi atau daya guna untuk menikmati dan ikut berperan dalam proses pembangunan. Di kabupaten Jember berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penyandang difabel di Kabupaten Jember sebanyak 27.447 dari 1.945.597 jiwa dengan kualifikasi kesulitan melihat (5.570), kesulitan berjalan atau naik tangga (6.236), kesulitan mengingat atau berkonsentrasi (5.789), kesulitan mengurus diri sendiri (5.037) dan kesulitan mendengar (4.815). Jumlah ini setara dengan 1,41% dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Jember yang tersebar di 31 kecamatan (<http://sp2010.bps.go.id>). Sebagai kaum minoritas, para Penyandang Disabilitas juga ingin menikmati dan berperan serta dalam proses pembangunan termasuk membangun dirinya sendiri. Namun, karena tidak adanya akses untuk mengembangkan potensi dan daya guna, akhirnya.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas memiliki beberapa tujuan diantaranya untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara dan juga bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia dan masih banyak lagi tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas lainnya.

Beberapa hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam peraturan daerah antara lain hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak

pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak Rehabilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan hak bebas dari tindakan diskriminasi penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Selain beberapa hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum diatas terdapat beberapa hak penyandang disabilitas khusus perempuan dan anak yang tercantum di dalam pasal 5 ayat (2) dan (3).

Secara substansi, pasal demi pasal dalam raperda itu seharusnya memuat tiga agenda utama: Pertama, membantu dalam pengembangan dan evaluasi program penyediaan layanan dan kebijakan bagi kaum difabel. Kedua, memantau fungsi misalnya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam perda tersebut. Ketiga, menilai pemerataan kesempatan misalnya melihat fakta peluang kerja bagi penyandang disabilitas.

Faktanya, masih banyak penyandang disabilitas di Jember yang status sosialnya masih memprihatinkan, banyak dari mereka masih dikucilkan bahkan ditelantarkan. Mereka belum benar-benar mendapatkan tempat yang layak untuk bermasyarakat. Ini membuktikan bahwa keluarnya Perda Nomor 8 Tahun 2016 ini belum maksimal dalam hal implementasinya. Diharapkan adanya sosialisasi yang lebih kepada tempat layanan publik mengenai hadirnya peraturan daerah tentang penyandang disabilitas ini, agar lebih memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dan mengupayakan memenuhi kebutuhan mereka.

Untuk itu diperlukan suatu intervensi dari pihak-pihak untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar dapat ikut serta dan menikmati pembangunan dan mendapatkan hak-haknya. Berdasarkan latar belakang di atas adanya organisasi atau instansi pemerintahan atau swasta yang menangani penyandang cacat secara terorganisir. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap strategi pemberdayaan difabel oleh Dinas Sosial Jember Penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Program Pembinaan Penyandang Cacat” (Study Kasus Pada Dinas Sosial Jember) Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memberdayakan kaum Difabel di Kabupaten Jember dan jenis-jenis pelatihan yang diberikan serta proses pelaksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan realita sosial bahwa masih banyak penyandang cacat yang potensinya tidak terakomodir dengan baik dikarenakan stigma yang beredar di masyarakat bahwa Penyandang Disabilitas tidak mampu berbuat apa-apa dikarenakan kondisinya atau kecacatannya. Sehingga perlu ada suatu tindakan intervensi dari pihak luar (instansi, lembaga sosial, dan sebagainya) yang mana para penyandang Disabilitas tersebut diberdayakan guna perbaikan taraf hidup.

Berkenan dengan permasalahan di atas, rumusan masalah yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Pembinaan Penyandang Cacat di Dinas Sosial Jember?
2. Apa Kendala Program Pembinaan Penyandang Cacat di Dinas Sosial Jember ?
3. Bagaimana Program Pembinaan Penyandang Cacat di Dinas Sosial Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Implementasi Program Pembinaan Penyandang Cacat di Dinas Sosial Jember.
2. Kendala Program Pembinaan Penyandang Cacat di Dinas Sosial Jember.
3. Bagaimana Program Pembinaan Penyandang Cacat di Dinas Sosial Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis Secara Umum

Bagi Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi yang positif bagi Dinas Sosial Kabupaten Jember tentang hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. .

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang dukungan sosial pada penyandang disabilitas Di Kabupaten Jember.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Melatih Kemampuan Berpikir Secara Logis Dan Rasional Dalam Penelitian, Menambah Pengetahuan, Dan Pemahaman Tentang Dukungan Sosial Pada Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.